

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Keabsahan perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan sembilan istri adalah tidak sah walaupun dilakukan dengan seizin istri terdahulu. Apabila istri terdahulu telah mengizinkan suaminya menikah lagi maka suami mengajukan permohonan izin untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Peraturan tersebut berlaku bagi perkawinan kedua sampai perkawinan keempat, sebab dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 hanya mengizinkan sampai empat istri saja. Walaupun perkawinan kelima sampai perkawinan kesembilan dilakukan atas izin dari istri pertama sampai istri keempat, perkawinan tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan sebab merupakan penyimpangan poligami di dalam hukum positifnya adalah batal demi hukum, karena dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan sedangkan suami tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pria melakukan poligami tanpa seizin istrinya, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Semua perkawinan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan harus dicatat pihak berwenang. Bila tidak, secara hukum perkawinannya tidak sah dan pelakunya wajib dikenai sanksi, namun di dalam Undang-undang Perkawinan

nomor 1 tahun 1974 tidak memuat pasal yang terdapat sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.

### **Saran**

Poligami bukan pemecahan permasalahan apabila seorang istri tidak dapat melayani suaminya. Tidak dapat melayani suami bukan berarti istri cacat dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara normal. Para suami yang mengalami hal yang serupa supaya mereka belajar untuk setia kepada pasangannya. Dengan begitu suami akan lebih menghargai istrinya dan istri juga menghargai suaminya, sebab pria sendiri pasti tidak akan mau juga apabila ia diperlakukan sama. Walaupun di dalam ketentuan hukum maupun agama, wanita dilarang untuk berpoliandri. Meskipun ada masalah, misalnya istri tidak dapat memiliki keturunan yang disebabkan karena sang istri mandul, suami harus tetap setia kepada istrinya dalam situasi suka maupun duka, karena hal itu merupakan konsekwensi perkawinan yang telah disepakati sejak awal.

## DAFTAR BACAAN

*Cipta Karya*

(031) 5841925